



# Urgensi RUU Perlindungan Guru

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Disampaikan Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi X DPR RI Rabu, 26 Februari 2025



## Latar Belakang

1. Maraknya kasus kekerasan yang menimpa guru dalam beberapa tahun terakhir
2. Fakta kondisi perlindungan terhadap guru selama ini kian memprihatinkan
3. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini tidak memadai dalam memberikan perlindungan terhadap guru
4. Tidak adanya keseimbangan antara hak anak dan perlindungan bagi guru
5. Seluruh anggota PGRI di Indonesia memberikan mandat agar adanya UU yang mengatur tentang Perlindungan terhadap guru secara khusus dan komprehensif yang disampaikan dalam Konferensi Kerja Nasional





# MANDAT KONSTITUSI




Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. \*\*)

pbpgri\_official pbpgri\_resmi pbpgri\_official



# POTRET KEKERASAN TERHADAP GURU



1. Guru Dipenjara Gara-gara Cubit Muridnya

2. Menindak Siswa yang Menganiaya Temannya, Guru Malah Diadili

4. Orang Tua Murid Ajak Guru Adu Jotos Gara-gara Rambut yang Dipotong

Gara-gara Disiplinkan Siswa, Guru Ini Jadi Terdakwa dan Tahanan Kota



Ibu Supriyani Guru SDN Baito, Konawe Selatan Ditahan Polisi Setelah Menegur Siswa Nakal

Kasus Kekerasan Terhadap Guru Meningkat Di Daerah

Gugurnya seorang guru di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, awal Februari 2018 lalu yang diduga akibat pukulan dari siswanya sendiri, mengejutkan banyak pihak. Tragedi itu menimbulkan keprihatinan mendalam, tidak hanya dari pelaku pendidikan, tetapi dari kalangan masyarakat lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi?




Awal Februari 2018 media massa di Indonesia ramai memberitakan meninggalnya Ahmad Budi Cahyono, guru SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur yang diduga akibat mendapat tindakan kekerasan dari muridnya saat jam pelajaran tengah berlangsung. Beberapa hari kemudian, muncul berita

pbpgri\_official pbpgri\_resmi pbpgri\_official

## POTRET KEKERASAN TERHADAP GURU

- Guru SMAN 1 Kotabaru, Kalimantan Selatan dipanggil DPRD karena menyita telepon genggam siswa di kelas (2010).
- Guru SMAN 3 Wajo, Sulawesi Selatan, dilaporkan ke polisi karena dituding telah mencubit muridnya (2017).
- Guru honorer SMP PGRI Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditantang berkelahi oleh muridnya (2019).
- Di Cilincing, Jakarta Utara, 11 murid SMP Maha Prajna berjoget mengelilingi guru dan menyawer di kelas (2019).
- Guru SMAN 1 Sumberlawang, Kabupaten Sragen Jawa Tengah dipanggil DPRD karena memarahi muridnya yang tidak memakai jilbab (2022).
- Guru SMAN 2 Pandeglang, Provinsi Banten, dipanggil polisi atas tuduhan pencurian listrik dalam pembuatan podcast (2022).
- Guru SMKN 5 Sidrap, Sulawesi Selatan, dianiaya oleh orang tua murid (2022).
- Guru agama Akbar Sarosa di SMKN 1 Taliwang, Sumbawa Barat yang menghukum murid karena tidak sholat di laporkan ke polisi dan dituntut ganti rugi Rp 50 juta karena dianggap melakukan tindakan kekerasan kepada murid (2023).


 pbgri\_official
  pbgri\_resmi
  pbgri\_official




## POTRET KEKERASAN TERHADAP GURU

- Guru honorer Sularno di SDN Sungai Naik, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 60 juta oleh majelis hakim karena mendisiplin murid yang tidak mengerjakan tugas (2023).
- Guru olahraga Zaharman di SMAN 7 Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, setelah dianggap menendang murid yang merokok di lingkungan sekolah, kemudian matanya di katapel oleh orang tua murid hingga nyaris buta dan di laporkan ke polisi oleh muridnya atas dugaan kasus penganiayaan (2023).
- Kepala SMAN 1 Semarang Kusno disomasi oleh alumni karena berinisiatif menciptakan keamanan di lingkungan sekolah dengan menebang pohon-pohon besar yang berusia puluhan tahun (2023).
- Di Bali seorang anggota DPD Arya Wedakarna membuat resah dengan melakukan sidak ke sekolah-sekolah dan terlihat memarahi guru SMKN 5 Denpasar karena memberikan tugas menulis kepada murid yang terlambat (2024).
- Guru SMK di Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan dirumahkan usai menegur Kepala Dinas Pendidikan saat merokok di ruangan ber-ac.
- Guru SMP di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dilaporkan orang tua murid dan dikenakan denda adat Rp. 100 juta karena memviralkan murid (2024).
- Guru honorer SDN 4 Balito, di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Supriyani dikriminalisasi oleh orang tua murid karena dianggap melakukan pemukulan kepada murid hingga luka-luka (2024).




 pbgri\_official
  pbgri\_resmi
  pbgri\_official




## KONDISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA SAAT INI

- Pasal 40 AYAT (1) HURUF D UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
- Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Kepdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan 3798/B.B1/HK.03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelaksanaan Tugas
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 dalam perkara pidana atas nama Aop Saopudin




- Peraturan Perundang-undangan yang ada cenderung tumpul tak bergigi dalam menjamin perlindungan terhadap guru
- Aparat Penegak Hukum hampir tidak pernah menggunakan ketentuan perlindungan Guru dalam penanganan kasus yang melibatkan Guru
- Tidak adanya sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan eksisting
- Jaminan perlindungan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini tidak memberikan perlindungan terhadap Guru, apabila Guru sebagai Terlapor
- Jaminan perlindungan terhadap Guru belum secara jelas diatur secara teknis dan rinciannya



 pbbgri\_official
  pbbgri\_resmi
  pbbgri\_official



## URGENSI RUU PERLINDUNGAN GURU




- Untuk memberikan rasa tenang dan nyaman bagi Guru sebagai tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
- Tidak adanya kriminalisasi terhadap Guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa
- RUU dimaksudkan untuk menerapkan disiplin positif terhadap peserta didik dan melarang adanya kekerasan dan tindakan fisik yang tidak dimaksudkan untuk mendidik
- RUU bukan dimaksudkan untuk memberikan impunitas terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan Guru
- Dibutuhkan RUU yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Guru untuk menerapkan keseimbangan penerapan hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
- Tanpa adanya kejelasan jaminan hukum secara khusus terkait perlindungan guru, profesi guru menjadi profesi yang tidak banyak diminati



 pbbgri\_official
  pbbgri\_resmi
  pbbgri\_official

## PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR PERLINDUNGAN GURU




- Perda Kota Pontianak Nomor 7/2017 Tentang Perlindungan Guru
- Perda Kota Samarinda Nomor 1/2018 Tentang Perlindungan Guru
- Perda Kabupaten Karawang Nomor 4/2018 Tentang Perlindungan Guru
- Perda Kabupaten Sanggau Nomor 10/2019 Tentang Perlindungan Guru
- Perda Kabupaten Gresik Nomor 7/2020 Tentang Perlindungan Guru
- Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 6/2021 Tentang Perlindungan Guru
- Perda Kota Makassar Nomor 5/2022 Tentang Perlindungan Guru
- Perda Kabupaten Muna Nomor 7/2022 Tentang Perlindungan Guru

 pbbgri\_official
  pbbgri\_resmi
  pbbgri\_official

## POKOK-POKOK RUU PERLINDUNGAN GURU

- Tujuan Perlindungan Guru
- Prinsip Perlindungan Guru
- Hak dan kewajiban guru;
- Wewenang guru;
- Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, masyarakat, orang tua dan keluarga;
- Kedudukan guru;
- Pelaksanaan perlindungan guru: Perlindungan hukum; Perlindungan Profesi; Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau Perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
- Larangan
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- Sanksi administratif;
- Ketentuan pidana

 pbbgri\_official
  pbbgri\_resmi
  pbbgri\_official



## Harapan Guru Indonesia



- RUU Perlindungan Guru menjadi RUU Prioritas Program Legislasi Nasional dan menjadi UU Inisiatif DPR
- Adanya Pengaturan Khusus untuk mencegah kriminalisasi Guru, Mengatasi Kekerasan dan Intimidasi secara fisik maupun verbal
- Guru Merasakan kenyamanan, aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas melalui payung hukum yang kuat sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang melindungi seluruh warga sekolah. (Guru, siswa, dan warga lainnya)
- Terwujudnya sistem pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, dengan tetap konsisten meningkatkan kesejahteraan guru-guru
- Mencegah intervensi berlebihan dalam pendidikan
- Guru dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa ketakutan, ancaman kriminalisasi atau kekerasan